TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ANDRIS DAMHUDI
02351427

PEMBIMBING

1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M. Ag.
2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama, dalam tulisan ini dinamakan "perkawinan beda agama". Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham kebudayaan yang ada dalam masyarakat beragama merupakan kenyataan sosio-historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Mengingkari adanya pluralitas ini sama halnya mengingkari keadaan kognitif sebagai manusia dan bangsa Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana pluralitas itu disikapi. Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik dikalangan artis, masyarakat umum, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Perkawinan beda agama di Indonesia secara obyektif sosiologis adalh wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama menurut keyakinan masing-masing.

Tidak adanya hukum yang mengatur dengan jelas mengenai permasalahan pernikahan beda agama ini mengakibatkan pasangan beda agama yang ingin menikah mengalami kesulitan untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia. Untuk menghindari kerumitan yang timbul dalam pelaksanaan pernikahan itu, pasangan beda agama memilih untuk menyiasati hukum dengan cara salah seorang pasangan berpindah agama. Baik dengan jalan kompromi (pura-pura pindah agama) atau negosiasi (dengan memberi pelicin). Langkah tersebut dilakukan karena perangkat hukum perkawinan di Indonesia belum mengatur secara jelas pernikahan dua insan yang berbeda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan beda agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah ini. Agama Islam melarang bentuk pernikahan semacam ini karena didalamnya jelas mengandung *ẓarar* (kerusakan). Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan *mafsadah,* yaitu pertikaian dalam keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan normatif dalam tinjauan hukum Islam terhadap masalah dan konskuensi pernikahan beda agama, dan pendekatan yuridis dalam tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama yaitu; (1) adanya daya tarikh lahiriyah, kecantikan atau ketampanan,(2) adanya rasa cinta yang begitu besar, (3) faktor ekonomi dan (4) hamil di luar nikah.

Dilihat dari banyak kasus yang merebak di Indonesia tentang pernikahan beda agama, bukan hanya pemerintah yang dituntut harus bertindak tegas, melainkan juga kepada warga negara Indonesia dituntut kesadarannya dalam mematuhi hukum agama dan hukum negara yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Andris Damhudi

Kepada
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Andris Damhudi
NIM	: 02351427
Jurusan	: Al-Ahwal Akh-Syakhsiyyah
Judul	: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Pada Tahun 1997-2005) "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Akh-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Syawal 1428 H
24 Oktober 2007 M

Pembimbing I,

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M. Ag
NIP. 150 282 520

Yasin Baidi S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Andris Damhudi

Kepada
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andris Damhudi
NIM : 02351427
Jurusan : Al-Ahwal Akh-Syakhsiyyah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Pada Tahun 1997-2005) "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Akh-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Syawal 1428 H
24 Oktober 2007 M

Pembimbing II,

Yasin Baidi S.Ag, M. Ag
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN YOGYAKARTA)

Yang disusun oleh:

ANDRIS DAMHUDI
NIM. 02351427

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Senin, 01 Oktober 2007 M/ 19 Ramadhan 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah Satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Syawal 1428 H
24 Oktober 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

Panitia Ujiian Munaqasyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. Supriatna, M.Si	Drs. Slamet Khhilmi, M.SI.
NIP. 150 204 357	NIP. 150 252 260
Pembimbing I	Pembimbing II
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.	Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 520	NIP. 150 286 404
Penguji I	Penguji II
H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag.	Hj.Fatma Amilia S.Ag., M. Si
NIP. 150 282 520	NIP. 150 277 618

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

الحمد لله رب العالمين .اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محدا عبده ورسوله .

والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلي اله

واصحابه اجمعين .أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puja dan puji ke haribaan Allah swt. atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad saw. yang telah membimbing dan telah membuka pintu umatnya menuju gerbang kemenangan yakni agama Islam.

Syukur *alhamdulillah* penyusun telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Meskipun demikian, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta staf dan Civitas Akademika.
2. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag , M.Ag. dan Yasin Baidi S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga baik dalam penulisan skripsi ini maupun untuk bekal kelak di masyarakat.
4. Bapak Kades Catur Tunggal yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian dan memberikan bantuan baik berupa informasi maupun data yang penyusun perlukan.
5. Ibunda Hj. Untari dan Ayahanda H. Ali Achmadi yang saya cintai, kakak yang saya sayangi serta istriku Luluk Aidah dan anakku tercinta Fawwaz Kanzul Makarim yang selalu memberikan dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun spirituil.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu bersedia berbagi dalam tangis ataupun tawa, teman-teman kost dan teman-teman kelas AS2, semoga jalan kita bersama tak berakhir hanya sampai disini.

Semoga Allah meridhoi dan memberikan pahala kepada semua pihak atas usahanya membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Syawal 1428 H
14 Oktoberr 2007 M

Penyusun

Andris Damhudi
NIM. 02351427

PERSEMBAHAN

BUAT.....
AYAH IBU TERCINTA.....
SAUDARA-SAUDARAKU.....
ISTRI DAN ANAKKU TERSAYANG.....
SERTA SAHABAT DAN TEMAN-TEMANKU.....

MOTTO

Bukan aku mengajarkan serba sama dalam hidup. Tiada hidup tanpa perbedaan. Kenalilah hukum hidup ini. Air sungai hanya mengalir selama masih ada perbedaan pada dasar sungai itu. Sebaliknya, sungai pasti berubah, gemuruh menjadi air terjun bila dasar teramat besar. Setiap perbedaan yang melampaui batas pasti membahayakan hidup itu sendiri.

(Arya Tedah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	żāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
هى	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba هب يذ - yażhabu

سئل - suila كر ذ - żukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ.... ..... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ .... و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa سوف - saufa

3. Māddah (Vokal Panjang)

Māddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif Atan alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. **Ta'** Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: المدرسة في - fi al-madrasati

b. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun translitrasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: الجنة روضة - rauḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid) atau Konsonan Rangkap

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu البديع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شي	syaiun	امرت	umirtu
النوع	al-Nau'u	تاخذون	ta'khuzūna

8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

خيرالرازقين لهو الله وان - wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn

الميزان و الكيل فاوفوا - fa'aufū al-Kaila wa al- Mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

رسول الا محمد وما - wama Muhammadun illā Rasūl

س للنا وضع بيت اول ان - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

HALAMAN NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

HALAMAN PENGANTAR..... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii

MOTTO..... ix

TRANSLITERASI..... x

DAFTAR ISI..... xv

DAFTAR TABEL..... xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan..... 8

D. Telaah Pustaka..... 9

E. Kerangka Teoretik..... 12

F. Metode Penelitian..... 17

G. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA..... 22

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama..... 22

B. Perkawinan Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis..... 23

C. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Fiqh..... 33

1. Perkawinan Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim..... 34

2. Pernikahan Muslim dengan Wanita Musyrik 35

3. Pernikahan Muslim dengan Wanita Ahli Kitab..... 36

4. Pernikahan Muslim dengan Majusi, Sabi'ah dll..... 38

BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN 41

A. Gambaran Umum Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman..... 41

B. Praktek Perkawinan Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab.Sleman..... 45

BAB IV ANALISIS 51

A. Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama.di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman..... 51

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman..... 56

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran-saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Terjemahan..... i
- Biografi Ulama' dan Sarjana..... v
- Pedoman Wawancara..... ix
- Hasil Wawancara x
- Daftar Informan xi
- Surat Izin Riset..... xiv
- *Curriculum Vitae*..... xv

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
I	Jumlah Penduduk.....	42
II	Jumlah Pemeluk Agama.....	43
III	Mata Pencaharian.....	44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Ada surga ada neraka, ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah :

ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون[1]

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluri di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan seterusnya, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik tentang hubungan manusia yang berlainan jenis itu supaya dapat menyalurkan kebutuhan yang pokok (kebutuhan biologis) secara terhormat, maka Islam menetapkan suatu tahapan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna yang diberikan kelebihan dari makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal manusia mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga manusia harus selalu dapat mencari jawaban dari berbagai masalah yang ada.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka perkembangan teknologi khususnya alat komunikasi sebagai sarana hubungan antar manusia juga mengalami kemajuan yang pesat. Jadi bukan hal yang mustahil kalau kita

---

[1] Al-Zāriyāt (51): 49.

berhubungan dengan berbagai orang di belahan dunia yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Dalam Pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah. Dari perkawinan ini pula akan terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakatnya sebagaimana disahkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha bahkan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah menjadi fitrah kalau manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan memerlukan adanya komunitas atau kehidupan sosial. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan/ikatan percintaan antara pemeluk agama satu dengan lainnya yang berakhir dengan perkawinan.

Bukanlah hal yang sulit jika kedua pasangan menganut agama yang sama atau salah satu menundukkan diri pada hukum salah satu dari agama pasangan, tetapi akan menjadi masalah jika masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianut karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama / ulama menafsirkan bahwa perkawinan

yang demikian bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini merupakan alasan klasik yang bersifat teoritis karena pada kenyataannya ini adalah hal yang konkrit.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ini selalu dijadikan alasan untuk tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama. Jadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama dan bukan hukum negara, sehingga diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.[2]

Perkawinan menurut agama adalah suatu ibadah, maka statusnya tidak bisa lepas dari hukum agamanya, sebagaimana Hazairin secara tegas menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dengan mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha yang dijumpai di Indonesia.[3]

Dalam persoalan halal haramnya perkawinan antar umat beragama para ulama' klasik selalu berpegang pada ayat Al-qur'an:

---

[2] O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 12.

[3] Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1/1974 tentang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 5.

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ءاياته للناس لعلهم يتذكرون[4]

Memang bila membaca ayat ini secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta, bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori *musyrik* adalah non-muslim, termasuk di antaranya Kristen dan Yahudi.[5] Sedangkan di sisi lain Mazhab yang empat sepakat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan Ahli Kitab. Tetapi Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Ibu dan Bapak perempuan itu harus orang Yahudi atau Nasrani juga.[6]

Sebagian ulama' yang membolehkan seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani mendasarkan pendapatnya pada Firman Allah :

---

[4] Al-Baqarah (2) : 221.

[5] Nurcholish Madjid dkk., *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm.155.

[6] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i ,Hanafi, Maliki, Hanbali,* cet. ke-10 (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983), hlm.50.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين[7]

Terlepas dari pendapat yang membolehkan atau tidak, sekali lagi harus disadari bahwa perkawinan antar agama adalah persoalan konkret yang perlu mendapatkan perhatian. Bagi umat Islam di Indonesia, kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama dari segi hukum positif hanya memiliki peluang yang sangat kecil. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 40 huruf (c) yaitu larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Juga ditegaskan dalam KHI Pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Namun demikian dalam praktek hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman yang mana masyarakatnya sebagian besar beragama Islam.

---

[7] Al-Mā'idah (5) : 5.

Masyarakat Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman walaupun kebanyakan mereka melakukan perkawinan seagama, tetapi perkawinan beda agama juga banyak dilakukan dengan alasan suka sama suka, karena seringnya bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama.

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman sebagian besar dapat menerima adanya praktek perkawinan beda agama dan sebagian lainnya tidak dapat menerima perkawinan beda agama dan tidak sedikit pula yang masih kurangnya pengetahuan tentang perkawinan beda agama sehingga dalam melakukan perkawinan beda agama tersebut dilakukan dengan cara menyiasati hukum yaitu salah seorang pasangan berpindah agama.[8]

Masyarakat di Desa Catur Tunggal termasuk masyarakat yang heterogen dan plural artinya masyarakat disana terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu tindak interaksi masyarakatnya pun sangat beragam dan ini sangat memungkinkan adanya pernikahan lintas budaya dan agama. Sehingga tidak sedikit masyarakat disana yang melakukan pernikahan tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan desa Catur Tunggal dengan desa-desa yang lain sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus pernikahan beda agama di Desa Catur Tunggal.

---

[8] Wawancara dengan bapak Supri, warga desa Catur Tunggal, di Catur Tunggal, pada tanggal 04 Juli 2007.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2005 jumlah kepala keluarga yang berada di desa Catur Tunggal adalah 15.478. Dari data ini tidak terdapat berapa jumlah kepala keluarga atau pasangan yang menikah beda agama, oleh karena itu penulis hanya bisa mewawancarai 15 pasangan yang dijadikan obyek penelitian dimulai sejak tanggal 11 Juni sampai 15 Juli 2007.

Akan tetapi melihat realita sekarang ini banyak wanita muslimah menikah dengan pria non Islam dan pria muslim yang menikah dengan wanita non Islam, hal ini terjadi juga pada sebagian masyarakat Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab.Sleman. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata suami istri yang berbeda agama biasanya menyiasati hukum dengan cara salah seorang pasangan berpindah agama. Langkah tersebut dilakukan karena perangkat hukum perkawinan di Indonesia belum mengatur secara jelas pernikahan dua insan yang berbeda agama. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menjalankan agama masing-masing atau dengan kata lain pasangan yang berpindah agama kembali lagi pada agamanya yang semula.

Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan *ahl-al Kitab* merupakan perkawinan yang diperbolehkan dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi perkawinan beda agama rawan terhadap timbulnya permasalahan seperti permasalahan sosial, dimulai dari pecahnya keharmonisan rumah tangga, goncangan kejiwaan bagi istri dan anak-anaknya. Pembolehan perkawinan beda agama cenderung

dijadikan sebagai alasan bagi kebanyakan orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, meskipun dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam baik dari segi motivasi maupun prosedur pelaksanaannya.

Dengan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang kasus perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab.Sleman.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan latar belakang praktek perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab. Sleman.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.
2. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap buku-buku karya tulis dan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai pernikahan beda agama relatif banyak. Sejauh ini pembahasan tentang pernikahan beda agama yang penyusun temukan lebih banyak menyoroti hukum secara umum, kajian terhadap tokoh yang berijtihad dalam pernikahan beda agama. Namun penyusun tidak banyak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dengan metode penelitian lapangan.

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan, maka pustaka yang pertama kali ditelusuri pustaka berupa penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan obyek penyusunan skripsi ini, yaitu praktek perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab.Sleman.

Setelah diteliti, maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan dengan obyek tersebut di atas belum ada. Adapun skripsi yang membahas tentang perkawinan beda agama di antaranya ialah *pertama*, karya Akhmad Nur Shalikhin, yang berjudul "Perkawinan Beda Agama

Menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221)". Skripsi ini membahas tentang pendapat Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama yang menjadi persoalan keagamaan (*religious problem*) dan metode yang digunakan untuk menganalisis ayat 221 surat al-Baqarah.[9] *Kedua,* karya Heru Rahman, yang berjudul "Studi Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama". Skripsi ini membahas tentang ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan kawin beda agama.[10] *Ketiga,* karya Deni Irawan, yang berjudul "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd az-Zari'ah pada Pasal 40 (C) dan 44 KHI". Skripsi ini membahas tentang latar belakang munculnya Pasal 40 (C) dan 44 KHI tentang larangan kawin beda agama dan analisis konsep Sadd az-Zari'ah pada Pasal 40 (C) dan 44 KHI dan pengaruhnya terhadap permasalahan perkawinan di Indonesia.[11] *Keempat,* karya Ali Mas'ud, yang berjudul "Pandangan Muhammad Ali as-Sabuni tentang Perkawinan Antar Agama dalam Kitab Rawa'i al-Bayan". Skripsi ini

---

[9] Shalikhin, Akhmad Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[10] Rahman, Heru, "Studi Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[11] Irawan, Deni, "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd az-Zari'ah pada Pasal 40 (C) dan 44 KHI", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

membahas tentang pandangan Muhammad Ali as-Sabuni dan Relevansi dengan konteks kekinian.[12]

Rohmatun "Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam KHI".[13] Skripsi saudara Supriyanto "Larangan Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama"[14]. Kedua skripsi ini menyoroti larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat Islam dalam pernikahan.

Asmin dalam bukunya "Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", yang menyoroti tentang perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Perkawinan. Dimana dinyatakan bahwa perkawinan beda agama di depan hukum tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.[15]

Ahmad Sukarja menulis "Perkawinan Beda Agama" , dalam buku Chuzaimah dan Hafidz Ansry yang berjudul "Problematika Hukum Islam Kontemporer" , lebih menekankan pada perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam, menyatakan bahwa *jumhur* ulama' membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab di mana klasifikasi "ahl al kitāb" para

---

[12] Mas'ud, Ali, "Pandangan Muhammad Ali as-Sabuni tentang Perkawinan Antar Agama dalam Kitab Rawa'i al-Bayan", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[13] Rohmatun "Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam dalam KHI", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

[14] Supriyanto "Larangan Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

[15] Asmin , *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 68.

ulama' sepakat Yahudi dan Nasrani sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka.[16]

O.S. Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaannya. Dalam bukunya "Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek" Eoh menyatakan, betapa banyak permasalahan yang timbul dari pernikahan beda agama.[17]

A.L. Purwa Hadiwardoyo "Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur". Purwa menunjukkan bahwa dalam persoalan perkawinan antara Islam dan Katolik banyak menimbulkan permasalahan, karena lebih banyak perbedaan dari pada persamaannya.[18]

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran. Kompilasi Hukum Islam

---

[16] Ahmad Sukarja, "Perkawinan Beda Agama", dalam Chuzaimah dan Hafidz Ansry, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 10.

[17] O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 118

[18] A.L. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 79-81.

mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.[19]

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu :

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Di dalam kitab-kitab fiqh umumnya, perkawinan antar pemeluk agama ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang pria muslim dengan wanita kitabiyah, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kebolehan pria muslim mengawini wanita kitabiyah, karena wanita kitabiyah berpedoman kepada kitab yang aslinya berasal dari wahyu Allah, pemahaman tekstual ini berdasarkan firman Allah swt. :

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من

---

[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 348.

قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين[20]

Terhadap ayat tersebut al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam asy-Syafi'i, kebolehan pria muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur'an. Namun setelah diturunkannya al-Qur'an dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk ahli kitab. Sementara menurut tiga mazhab lainnya, Hanafy, Maliki, dan Hambali, berpendapat bahwa kebolehan pria muslim mengawini wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 40 dan 44 KHI, selain mengambil pendapat Imam asy-Syafi'i yang melihat keberadaan kitab mereka Taurat dan Injil dinasakh oleh kehadiran al-Qur'an sehingga perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan, juga dibangun atas kajian empiris, bahwa perkawinan beda agama banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsipil yang berbeda. Memang ada pasangan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya yang sedikit terakhir ini tentu saja dalam pembinaan hukum belum dapat dijadikan acuan, kecuali hanya

---

[20] Al-Mā'idah (5) : 5.

merupakan eksepsi atau pengecualian.[21] Pertimbangan lain yang ditempuh dalam KHI juga mengambil pendapat para Ulama' di Indonesia, termasuk di dalamnya Majelis Ulama' Indonesia yang tidak memperbolehkan perkawinan antar pemeluk agama.

Pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin beda agama. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan mengenai kawin beda agama yang telah dibicarakan pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan. *Pertama,* bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan Islam. *Kedua,* bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (*Ahl al-Kitab*). Ketetapan laki-laki muslim dilarang mengawini perempuan non-Islam ini merupakan perkembangan baru fiqh Indonesia yang berseberangan dengan teks QS. al-Mā'idah (5) : 5 dan pendapat mayoritas fuqaha yang membolehkannya.

Dilihat dari metode *istinbāt al-ahkām* yang digunakan untuk membatalkan teks QS. al Mā'idah (5) : 5, MUI berargumen dengan menggunakan metode *masālih al-mursalah,* yakni demi kepentingan masyarakat Islam[22].

---

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 345.

[22] Suhadi , *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS 2006), hlm. 46.

Selain MUI, ormas Islam yang secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan kawin beda agama adalah Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, hukum *mubah* harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu diperbolehkan. Salah satu hikmah (*'illah* hukum) dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan ahl al-kitab, bagi Muhammadiyah, adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam). Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa kepada agama *ahl al-Kitab*, maka hukum *mubah* dapat berubah menjadi haram.

Melihat realitas yang ada di masyarakat dalam hal kawin beda agama, Muhammadiyah mengamati ada dua akibat negatif. *Pertama,* beralihnya agama suami kepada agama yang dianut oleh istrinya. *Kedua,* pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Untuk itulah Muhammadiyah secara tegas menyatakan telah menggunakan metode *saddu adz-dzarî'ah* guna mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan *ahl al-Kitab.*

Menurut Muhammadiyah, haram disini bukan haram *lizātihi,* tetapi haram *l isādd aż-żarī'ah.* Metode ini sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqh:

درء المفا سد اولي من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا[23]

[23] Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), II : 60

Dari sisi *maqāsid asy-syarī'ah* (tujuan hukum), metode ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas agama (*hifẓ ad-dīn*). dengan alasan untuk menghindari perpindahan agama.[24]

Meskipun demikian, dalam melihat pasal 40 dan 44 KHI yang perlu diperhatikan adalah bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 "Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalau KHI di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-Qur'an yang bersifat kolektif, juga merupakan hukum yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia. Walhasil perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum. Karena jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab.Sleman.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian *deskriptif analisis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktek perkawinan beda

---

[24] Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS 2006), hlm. 45-48.

agama di Catur Tunggal Depok Sleman yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini tepatnya di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab. Sleman. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu kepada pelaku perkawinan beda agama dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[25] Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab. Sleman. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling,* yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap obyek penelitian untuk dipilih sebagai sampel.[26] Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu semua pelaku perkawinan beda agama yang diambil secara random sehingga diperoleh sampel yang representatif.

Dalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampel, apabila subyeknya lebih kecil dari 100 maka lebih baik diambil semua dan selanjutnya jika subyeknya berjumlah lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10 - 15 % atau 20 - 25% atau lebih.[27]

---

[25] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian*,(Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 102.

[26] Ida Bagus Mantra, dkk., *Penentuan Sampel dalam Buku Penelitian Survai,* disunting oleh Masri Singarimbun (dkk.), (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 169.

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 106.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku perkawinan beda agama, keadaan, dan kondisi Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman.

b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya[28]. Dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan perkawinan beda agama.

c. Wawancara

Untuk memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya bahwa pewawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Di samping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas tidak terikat dengan alternatif

---

[28] *Ibid.*, hlm. 236.

jawaban, agar bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya dalam menanggapi persoalan yang diteliti.[29]

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Pendekatan yuridis* adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. *Pendekatan normatif* adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik itu bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

8. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

---

[29] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 169.

Bab kedua, mengeksplorasi pengertian perkawinan beda agama, perkawinan beda agama dalam al-qur'an dan hadis, hukum perkawinan beda agama dalam fiqh yang ditinjau dari perkawinan muslimah dengan laki-laki non muslim, pernikahan muslim dengan wanita musyrik, pernikahan muslim dengan wanita ahli kitab, pernikahan muslim dengan majusi, sabi'ah dll. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama secara jelas sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab berikutnya.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec.Depok Kab. Sleman, yang meliputi gambaran umum masyarakat di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman dan akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman

Bab keempat, penyusun menganalisis terhadap faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman dan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama di Desa Catur Tunggal paling tidak ada empat yaitu; 1) faktor lahiriyah yaitu faktor yang mendominasi sesorang untuk melakukan nikah beda agama, 2) faktor cinta juga Sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan beda agama karena pasangan tersebut mempertahankan cintanya, 3) faktor ekonomi seseorang bisa merelakan kehidupan agama karena kehidupannya yang serba kekurangan, 4) faktor hamil di luar nikah dari pasangan yang melakukan nikah beda agama karena pasangan ingin menutupi aibnya.
2. Menurut Hukum Islam bentuk pernikahan muslim dengan non muslim baik musyrik maupun ahli kitab adalah haram karena ahli kitab berkeyakinan bahwa Isa adalah tuhan atau meyakini adanya Trinitas dan ini adalah merupakan kesyirikan

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang perkawinan beda agama di Catur Tunggal Depok Sleman penyusun perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keinginan seseorang untuk melakukan nikah beda agama hendaknya di bicarakan dengan keluarga secara baik dan benar. Pertimbangan menghilangkan kemudaratan juga hendaknya dilakukan daripada mengambil manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya membawa kepada kehancuran di dalam keluarga tersebut.
2. Kepada seluruh masyarakat Desa Catur Tunggal apabila akan melakukan pernikahan beda agama hendaknya dipikirkan secara matang agar pernikahan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap diri sendiri, anak-anak, istri serta masyarakat.

Demikian hasil pembahasan dari skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih kekurangan dalam penyusunan, oleh karena itu dengan besar hati penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Baidan,Nashruddin, *Tafsir Maudhū'i,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an Depag RI., 1987.

Qurtubi, Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-, *Jamī' al-Aḥkām al-Qur'an*, 20 jilid, ttp: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, 20 jilid, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Sabuni, Muhammad Ali as-, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an,* Cet. Ke-11, Bandung: Mizan, 2001.

B. Hadis

Bukhari, Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī,* 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

C. Fiqh/Uṣūl al-Fiqh

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Asimi, Ibn qasim al-, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, ttp: al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Saudiyyah, 1398 H.

Ali, Mas'ud, "Pandangan Muhammad Ali as-Sabuni tentang Perkawinan Antar Agama dalam Kitab Rawa'i al-Bayan", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam,* Bandung: Al-Ma'arif,1972.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Hakim, Abdul Hamid, *as-Sullam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1/1974 tentang Perkawinan,* cet. Ke-1, Jakarta: Tinta Mas, 1975.

Irawan, Deni, "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd az-Zari'ah pada Pasal 40 (C) dan 44 KHI", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

I'Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Jaziri, abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah,* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Madjid, Nurcholish dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta : Paramadina, 2004.

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek,* cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Qudamah, Ibn, *Al-Mugni*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t.

Rahman, Heru, "Studi Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003.

Rohmatun, "Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam KHI", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1985.

Shalikhin, Akhmad Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Cet. Ke-3, ttp: Dār al-Qalam, t.t.

Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Beda Agama", dalam Chuzaimah dan Hafidz Ansry, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam,* Yogyakarta: LKiS, 2006.

Supriyanto, "Larangan Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i ,Hanafi, Maliki, Hanbali,* cet. Ke-10, Jakarta : Hidakarya Agung, 1983.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah,* Cet. Ke-3, ttp: Al-'Arabiyah, 1973.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Lain-lain

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.

Ali, Muh. Daud,"Perkawinan Campuran" dalam Panji Masyarakat, No. 79, I-II Februari 1992.

Ida Bagus Mantra, dkk., *Penentuan Sampel dalam Buku Penelitian Survei,* disunting oleh Masri Singarimbun, dkk.,Jakarta: LP3ES, 1989.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Halaman	Bab	Footnote	Terjemahan
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah
4	1	4	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
5	1	7	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanit yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberial-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.
12	1	15	(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanit yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.
15	1	17	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah.

23	2	6	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
23	2	7	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanit yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.
24	2	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu mengetahi bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkanNya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
25	2	11	Sesungguhnya ketika Ibn 'Umar ditanya tentang

			mengawini wanita Nasrani dan Yahudi ia menjawab; "sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mu'min sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang mengatakan Isa Tuhannya padahal ia adalah hamba Allah.
25	2	12	Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang Nasrani berkata: "al-Masih itu puteraAllah". Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dila'nati Allah-lah mereka, bagaiman mereka sampai berpaling?.
25	2	13	Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan Rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Ynag Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
26	2	14	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam", padahal al-Masih (sendiri) berkata: Hai bani Israil, sembahlah Allah tuhanku dan tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan)Allah, maka pasti Allah menharamkan kepadanya surga, dan tempata-nya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
26	2	15	Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan : "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.
27	2	20	Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) keneraka Jahannam, mereka kekal didalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
44	3	1	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka

			beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
57	4	14	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
58	4	14	Perempuan itu dikawini karena empat perkara : karena cantiknya atau karen keturunannya, atau karena hartanya atau karena agamanya, tetapi pilihlah yang beragama, agar engkau selamat.
59	4	16	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanit yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberial-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.
62	4	16	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah.
66	4	21	(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanit yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka.

Lampiran II

Biografi 'Ulama dan Tokoh

1. Nurcholis Madjid

Nurchlis Madjid dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939 M di desa Mojoanyar Jombang Jawa Timur. Pendidikan formalnya dilalui di sekolah SR (Sekolah Rakyat) selam empat tahun dan sekolah agama di Madrsah al-Wathaniyyah. Usia ke-14 ia belajar Darul Ulum Rejoso Jombang, namun hanya bertahan dua tahun, kemudian tahun 1960 ia menamatkan belajarnya di Gontor. Pada tahun 1968 ia menyelesaikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurcholis pernah mengajar di almamaternya IAIN Syarif Hidayatullah dan bekerja di LIPI (Lembaga Penelitian Ilmiah Indonesia) sebagai peneliti. Tahun 1978 ia melanjutkan studi Doktor di Chicago University Amerika Serikat, kemudian ia menjadi Dosen Terbang di berbagai universitas terbuka seperti Universitas Montreal dan Universitas Mc Gill di Kanada.

Beberapa karya ilmiah Nurcholis yang berupa buku adalah "Khasanah Intelektual Islam (1984), Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (1987), Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan (1992), Pintu Ijtihad Tertutup (194) dan lain-lain.

Pemikiran Nurcholis digolongkan dalam kelompok *Indegenist* yaitu kelompok pemikiran yang percaya bahwa Islam bersifat universal. Namun dalam prakteknya Islam tidak dapat dilepas dari konteks budaya setempat. Menurut Firdaus Adnan, Nurcholis adalah orang yang mengartikan masyarakat Islam bukan dalam arti banyaknya jumlah umat Islam, tetapi dipraktekkannya nilai-nilai Islam di masyarakat Islam.

2. Rasyd Ridha

Rasyd ridha di lahirkan pada tahun 1865 M di kota Tripoli di sebelah utara Beirut, Lebanon. Sebelum Perang Dunia I masuk wilayah Syuria. Ia keturunan Husai Ibn 'Ali Ibn Abi Thalib. Pe3ndidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtidaiyyah Rasyidah di Tripoli, kemudian pada tahun 1883 M ia memasuki Madrasah Wathaniyyah Islamiyyah Beirut dibawah pimpinan Hasan Jassar, seorang pengagum Afgani penganjur pembaharuan Islam. Sekitar tahun 1886 ia lulus dari lembaga pendidikan yang terkenal itu. Mualilah ia menulis di majalah-majalah dan rajin menghadiri ceramah-ceramah.

Ridah pertama kali bertemu dengan Abduh pada akhir tahun 1882 M sewaktu Abduh di usir dari Mesir dan datang ke Beirut. Perkenalan yang sebenarnya yang kemudian mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adlah sewaktu Abduh kembali ke Beirut dari Eropa tahun 1889 M. ridha berhasil meyakinkan Abduh tentang amat perlunya diterbitkan satu

majalah yang merupakan corong bagi pergerakan pembaharuan Islam, maka diterbitkanlah majalah mingguan al-Manar dibawah asuhan Abduh dan Ridha.

Sepeninggal Abduh, Ridha melanjutkan apa yang telah dirintis bersama Abduh yakni pembaharuan keagamaan, dengan merumuskan penerbitan majalah al-Manar dan juga tafsir al-Qur'an dengan nama yang sama al-Manar. Tafsir al-Manar ini sangat terkenal dan banyak dikaji dikalangan intelektual kampus atau Perguruan Tinggi.

3. Imam Bukhari

Ia dilahirkan pada tahun 816 M/194 H di Bukhara. Nama lengkapnya al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugirah al-Bukhari. Ia adlah seorang 'Ulama besar yang termasyhur dalam bidang Hadis, ia mempelajari dan menghafal Hadis pada umur kurang dari 10 tahun. Pada umur 11 tahun ia telah sanggup mengoreksi kesalahan sanad Hadis, pada umur 16 tahun ia telah hafal beberpa kitab Hadis. Dalam menyeleksi Hadis Nabi ia berkelana menuju Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Hams, Naisabur dan Mesir.

Karya yang terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah al-Jami' as-Sahih yang dikenal juga dengan Sahih Bukhari yang menghimpun Hadis-hadis sahih, yang merupakan saringan dari beribu-ribu Hadis yang ada dalam hafalannya.untuk ini ia memerlukan 16 tahun, setiap kali ia akan menulis Hadis ia lebih dahulu melaksanakan sholat Istikharah dau rakaat.

Hadis Sahih Bukhari telah diterima oleh 'Ulama Salaf dan Khalaf. Dianggap kitab yang paling sahih dan dianggap sebagai sumber utama keislaman setelah al-Qur'an al-Karim. Disamping terkenal sebagai seorang ahli Hadis, Imam Bukhari juga terkenal sebagai seorang ahli hukum Fiqh dan Mujtahid dalam bidang Tafsir dan ahli Hadis.

Imam al-Muhaddisin ini (julukannya) menulis kitab at-Tafsir al-Kabir dan dalam sejarah kitab at-Tarikh al-Kabir. Imam al-Bukhari terkenal orang yang saleh, banyak ibadah dan ahli ilmu pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869 M / 256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dimakamkan di Khartana tidak jauh dari kota Samarkand.

4. Sayyid Sabiq M. at-Tihamij

Nama lengkapnya as-SayyidSabiq Muhammad at-Tihamij, ia lahir dari pasangan keluarga terhormat Sabiq Muhammad at-Tihamij dan Husna Ali Azab di desa Istanha Mesir.beliau menerima pendidikan pertamanya di Kuttab. Pada usia 10-11 tahun ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus' (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-Aliyah (1974) ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Diantara guru-gurunya adalah Syekh Muhammad Syaltut dan Syekh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar al-Azhar ketiak itu. Beliau juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah Li al-'Amilin Fi al-Kitab Wa as-Sunnah (perhimpunan Syari'at bagi penganut al-Qur'an dan as-Sunnah). Sejak usia muda beliau telah dipercaya mengemban berbagai tugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir pada tahun 1955 menjadi direktur lembaga santunan di Mekkah selama 2 tahun, sejak tahun 1974 hingga kini ia mendapat tugas di Universitas Jam'iyyah Ummul Qura Mekkah. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah Fiqh Sunnah.

5. Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy

Lahir di Lhoksumawe, Aceh utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama pejabat. Ia adalah orang pertama di Indonesia yang menghimbau perlunya fiqih yang berkepribadian Indonesia. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadis, fiqih dan pedoman ibadah umum. Dalam karir akademiknya beliau memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa yaitu dari UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, beliau berpulang ke *rahmatullah* dalam usia 71 tahun. Dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Karya beliau yang terakhir adalah Pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.

6. Ahmad Rafiq

Ia dilahirkan di Kudus Jawa Tengah, pada tanggal 14 Juli 1959. jenjang pendidikan Strata I diselesaikan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, kemudian ia melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta. Aktifitas yang dilakukannya sampai saat ini adalah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Ia cukup produktif dalam membuat suatu karya ilmiah atau artikel-artikel. Karya ilmiahnya dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan antara lain: Fiqih Mawaris, Hukum Islam di Indonesia, 40 Entry Ensiklopedi Islam, 25 Entry Ensiklopedi al-Qur'an, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, sementara karya ilmiahnya yang berbentuk penelitian yaitu "Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1970-1990".

7. Suhadi

Lahir di Kediri, 13 September 1977, menyelesaikan pendidikan menengah di Madrasah 'Aliyah Program Khusus (MAPK) Yogyakarta (1993-1996). Melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1996-2000) sambil menjadi "santri kalong" di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Kemudian mengambil program Magister di Center For Religion And Cross Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2002-205).

Pedoman wawancara

1. **Apa faktor yang menyebabkan bapak/ibu memilih istri/suami yang berbeda agama?**
2. **Apakah sebelum anda melakukan pernikahan anda sudah memikirkan secara matang dampak negatif bagi keluarga anda?**
3. **Sebelum bapak/ibu menikah apakah bapak/ibu sudah menjelaskan keadaan tersebut kepada keluarga anda?**
4. **Dalam melakukan pernikahan beda agama apakah bapak/ibu menikah di catatan sipil atau KUA?**
5. **Apa yang memotivasi bapak/ibu untuk menikah beda agama?**
6. **sebagai seorang muslim/non muslim bagaimana perasaan anda sewaktu akan menikah dengan orang yang tidak seagama dengan anda?**
7. **Apakah bapak/ibu yakin bisa mempertahankan keyakinan yang anda pegangi?**
8. **Selama ini apakah suami/istri anda bisa memahami/mengerti keadaan anda?**
9. **Faktor apa yang mendorong anda sehingga anda mau melakukan pernikahan beda agama?**
10. **Dengan melakukan pernikahan beda agama apakah bapak/ibu sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi?**

Lampiran III

Hasil Wawancara

1. Menikah dengan cara Islam hanya untuk mepermudah jalannya pernikahan,karena di indonesia belum diperbolehkannya menikah secara beda agama.
2. Menikah beda agama karena termotivasi untuk mengajak pasangannya masuk ke dalam agamanya dan melangsungkan pernikahan dengan cara salah satu agama saja.
3. Perkawinan beda agama di indonesia itu tidak diperbolehkan, tetapi karena kondisi yang sudah terlanjur (hamil di luar nikah) akhirnya dari pasangan yang beda agama rela menikah walaupun tidak seagama.
4. Sebagian dari pelaku perkawinan beda agama berpura-pura masuk agama Islam untuk mendapatkan legalitas dari KUA.
5. Alasan menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena untuk memperianggung jawabkan perbuatannya serta untuk mempermudah proses pernikahan dan mendapat surat dari catatan sipil.
6. Sebagian dari pelaku pernikahan beda agama menikah karena didasari rasa saling mencintai satu sama lain.
7. Kecantikan/ketampanan adalah salah satu faktor seseorang melakukan nikah beda agama.
8. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan merupakan salah satru faktor seseorang rela menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Lampiran IV

DaftarInforman

Subjek yang melakukan nikah beda agama

Nama	Agama
Andika	Katoplik
Eva	Islam
Sinta	Katolik
Jaja	Katolik
Fera	Islam
Tutik	Islam
Budi	Katolik
Rina	Islam
Charles	Katoliok
Monoka	Katolik
Suharmoko	Islam
Juari	Katolikm
Endang N	Islam
Wawan	Katolik
Luki	Katolik
Liris	Islam
Nugroho	Katolik
April	Islam
Yuni	Islam
Sutarjo	Islam
Fitri	Katolik
Subagyo	Islam
Eneng	Katolik
Agus	Katolik
Ajeng	Islam

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3719

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk No : UIN.02/AS/PP.01.1/576/2007
Tanggal : 9 Mei 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada :

Nama : ANDRIS DAMHUDI No. MHSW : 02351427

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PADA TAHUN 1997-2005)

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 11 Juni 2007 s/d 11 September 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

[illegible] AZIZ, SES

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK

DESA CATURTUNGGAL

Jl. Kaswari No. 2 Demangan Baru, Telp. (0274) 514826

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 58/Ds.Ct/Pemt/VI/2007

Menunjuk Surat Keterangan / Izin dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Sleman Nomor : 070/Bappeda/1057/2007 tertanggal 12 Juni 2007 dan Surat dari Kecamatan Depok Nomor : .....Tanggal.....

1. Memberikan Persetujuan Kepada :
   Nama : Andris Damhudi.
   Jabatan : Mahasiswa UIN " SUKA " Yk (No. Mhs : 02351427/S1)
   Alamat : Jl. Nologaten No.109 CT Depok Sleman Yogyakarta 55281.
2. Untuk : Mengadakan penelitian / riset dengan judul :
   " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi kasus di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta pada (Tahun 1997 – 2005) ."
3. Lokasi : Desa Caturtunggal Kecamatan Depok
4. Berlaku : Mulai surat keterangan ini diterbitkan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat / berwenang (Dukuh), pengurus RT / RW dan Kepala Bagian yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan _ yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian pada Lurah Desa.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu _ waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan _ ketentuan diatas.

Diharap kepada Dukuh / Pengurus RT dan RW untuk memberikan bantuannya demi kelancaran penelitian / riset tersebut diatas.
Demikian Surat Keterangan / Izin ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : CATURTUNGGAL
Pada Tanggal : 09 Juni 2007
a.n. KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ★ KEPALA DESA CATURTUNGGAL ★ KECAMATAN DEPOK

N G A T I J A N, S.Sos
NIP : 010089635

Kepada Yth :
Sdr. Andris Mahmudi.
Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr.....
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 1057 / 2007.

TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 3719 Tanggal 11 Juni 2007 Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	**ANDRIS DAMHUDI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK	:	02351427
Program/Tingkat	:	S1
Instansi/Perguruan Tinggi	:	UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi	:	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Jl. Nologaten No. 109 CT Depok Sleman
No. Telp / Hp	:	081331675061
Untuk	:	Mengadakan penelitian dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi kasus di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta pada Tahun 1997-2005)"**
Lokasi	:	Kab. Sleman
Waktu	:	**Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 11 Juni 2007 s/d 11 September 2007**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 12 Juni 2007

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Ka. Kant. Pendaftaran Penduduk & Capil Kab. Sleman
7. Camat Kec. Depok
8. Lurah Desa Caturtunggal
9. Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yogyakarta
10. Pertinggal

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama	: Andris Damhudi
Tempat/Tanggal Lahir	: Jepara, 28 Desember 1980
Alamat	: Jl. Nologaten Gg. Selada 109 Catur Tunggal Depok Sleman.
Alamat Asal	: Kancilan Kembang Jepara

Nama Orang Tua :

Ayah	: Ali Ahmadi
Ibu	: Untari

Pekerjaan orang tua :

Ayah	: Dagang
Ibu	: -

Riwayat Pendidikan:

SDN 02 Kancilan Kembang Jepara	: Lulus Tahun 1994
MTs MU Banjaran Bangsri Jepara	: Lulus Tahun 1997
MASS Tebuireng Jombang	: Lulus Tahun 2002
UIN Sunan Kalijaga	: Masuk Tahun 2002

PETA DESA CATURTUNGGAL
DESA SINDUADI
DESA CONDONGCATUR
KOTAMADYA YOGYAKARTA
KABUPATEN BANTUL